

JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA – PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt Nomor 493 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG JUMLAH
MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN
2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU No.15 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 5 April 2024.